

Veritas Lux Mea

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)

Vol. 5, No. 1 (2023): 1-14

jurnal.sttkn.ac.id/index.php/Veritas

ISSN: 2685-9726 (online), 2685-9718 (print)

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara

Pandangan Gereja Tentang Perceraian Hidup dan Poligami di Tengah Berbagai Pandangan Etika Kristen

Zakaria

Sekolah Tinggi Teologi Pontianak, Kalimantan Barat

Zakariamth56@gmail.com

Urbanus

Sekolah Tinggi Teologi Pontianak

urbanusdaud@gmail.com

Abstract

The Church's View on Divorce and Polygamy Amidst Various Views of Christian Ethics must be a serious concern so that Divorce and Polygamy can be understood properly and no problems occur in the future. The emergence of various Christian ethical views on divorce and polygamy has advanced Christians to be able to make wise decisions regarding divorce and polygamy that often occur among Christians. The method used in this study is a qualitative method, which means the author analyzes data from books or other literature. The results or conclusions of this research are First, Christian marriage is once for a lifetime, second, the Church's Teachings Should be Realistic and Biblical, specifically on Divorce and Polygamy, third, the longevity of marriage is a big and new challenge for all couples, and fourth, Marriage in Christian teachings is a Christian ceremony that must be respected because God has united and blessed them.

Keywords: Church, Divorce, Polygamy, Christian Ethics, Marriage.

Abstrak

Pandangan Gereja tentang perceraian hidup dan Poligami ditengah berbagai pandangan Etika Kristen harus menjadi perhatian yang serius supaya Perceraian hidup dan Poligami dapat dipahami dengan baik serta tidak terjadi masalah dikemudian hari. Munculnya berbagai pandangan etika Kristen tentang perceraian dan poligami memaju orang Kristen untuk dapat mengambil keputusan yang bijak terhadap perceraian hidup dan Poligami yang sering terjadi di kalangan orang Kristen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang artinya penulis menganalisis data dari buku atau kepustakaan lainnya. Sebagai hasil atau

kesimpulan dari Penelitian ini adalah *pertama*, Perkawinan Kristen adalah sekali untuk seumur hidup, *kedua*, Ajaran Gereja Semestinya Realistis dan Alkitabiah secara khusus terhadap Perceraian dan Poligami, *ketiga*, lama keberlangsungan pernikahan merupakan tantangan besar dan baru untuk semua pasangan, dan *keempat*, Pernikahan dalam ajaran Kristen merupakan upacara Masehi yang harus dihormati karena Allah yang telah mempersatukan serta memberkatinya.

Kata kunci: Gereja, Perceraian, Poligami, Etika Kristen, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Kegagalan kehidupan berumah tangga suami istri yang diikuti perceraian adalah salah satu dari sekian banyak realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang penting, membedakan antara kedua fenomena itu: Keinginan seorang istri atau seorang suami untuk bercerai adalah akibat dari kegagalan hubungan di antara mereka dalam aspek yang sangat dasariah, bukan sebaliknya. Kegagalan berumah tangga suami istri, itulah persoalan pertama dan utama, dan realitas itu paling sedikit tidak langsung dipengaruhi ada tidaknya izin untuk bercerai atau terjadinya praktik perpisahan. Keinginan untuk bercerai adalah akibat bukan sebab kegagalan relasi itu.

Jika pasangan suami istri tetap dalam pernikahannya, belum tentu hubungan antar mereka menyenangkan apalagi kedua-duanya berbahagia. Jika gereja tidak memberi izin untuk bercerai, Paksaan dalam hal relasi antar manusia mungkin dapat memastikan perilaku yang tampak sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi kemungkinan keadaan yang sebenarnya sangat berbeda. Bahkan terkadang hanya formalitas yang dibela karena paksaan lingkungan (Schafer 2012).

Perceraian merupakan masalah yang rumit karena di dalamnya perkawinan terkandung janji yang mengikat. Perceraian membawa berbagai dampak bagi kehidupan orang yang melakukannya. Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut ketika ia sendiri atau pasangannya memilih untuk bercerai, ada konsekuensi baik etis dan psikologis maupun finansial, juga ada akibat hubungan dengan statusnya dalam masyarakat termasuk dalam persekutuan gereja. Di Indonesia, reputasi orang yang bercerai pada umumnya dapat dikatakan sangatlah buruk karena mereka dianggap sebagai “pengkhianat” rumah tangga. Pada masa kini pandangan terhadap orang yang bercerai, secara khusus bagi kaum perempuan sering tidak adil, baik oleh masyarakat secara umum bahkan gereja sekalipun. Penilaian yang negatif hampir selalu melekat pada diri perempuan yang berpredikat “janda” akibat perceraian hidup. Mereka dipandang sebelah mata, dan suara mereka sering tidak diperhitungkan lagi karena mereka dianggap sebagai pelanggar norma yang telah ditetapkan (Schafer 2012).

Apakah benar perceraian adalah dosa yang tidak dapat diampuni? Apakah benar perceraian selalu merupakan dosa? Andaikata seorang istri telah membunuh suaminya dan mengatakan bertobat dalam penjara, ketika ia keluar dari penjara dan meminta menjadi anggota jemaat, pasti ia diterima, dan warga jemaat mungkin bahkan merasa bangga karena hebatnya pertobatan itu. Namun, orang bercerai tetap dipandang sebagai orang bercerai, apakah mereka menyesali atau tidak kesalahannya yang menyebabkan pernikahannya gagal. Warga jemaat mengutamakan perceraian formal daripada kegagalan hubungan suami istri dan penyebabnya. Padahal alasan seseorang memilih jalan perceraian mungkin diakibatkan oleh penderitaan yang tidak mampu ia tanggung lagi. Pernikahan yang berkonflik secara terus menerus sehingga pada akhirnya ikatan menjadi putus, tidak dapat disembuhkan dengan hanya mengulang-ulang larangan cerai. Berhenti mempertahankan pernikahan justru dapat menjadi jalan keluar yang baik. Dampak perceraian dan pernikahan kembali dapat menyebabkan kebingungan pada anak-anak, berkaitan dengan berubahnya kualitas hubungan antara anak-anak dengan orang tua yang baru dibandingkan kualitas hubungan dengan orang tua asli; dalam budaya Indonesia banyak masalah yang muncul dalam perceraian dan pernikahan kembali khususnya kesulitan penyesuaian diri antara anak-anak dengan ayah atau ibu tiri yang muncul konflik kekerasan dalam rumah tangga, termasuk mereka yang memutuskan menjadi orang tua tunggal karena tidak menikah kembali (Elia and Simanjuntak 2022).

Hal lain yang menjadi topik penting yaitu poligami. Tindakan poligami merupakan tindakan yang masih dinilai dari sisi baik dan buruk di masyarakat Indonesia (Anthon Imanuel Selan and Yen Manu 2022). Orang yang melakukan tindakan poligami sah-sah saja selama tidak ada yang melarang. Hal ini terjadi karena orang-orang cenderung memandang dari sudut padangan agamanya masing-masing, yang dalam ajarannya ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Selain itu, banyak orang yang juga memandang poligami dari sudut pandang psikologi, yaitu masyarakat menganggap bahwa poligami juga mempengaruhi istri dan anak-anak yang termasuk dalam keluarga poligami. Kedua sudut pandang mengenai poligami merupakan sudut pandang yang tidak bisa dihindari. Jika orang tersebut mempercayai bahwa melakukan tindakan poligami adalah dosa, maka keluarga yang melakukan tindakan tersebut, khususnya istri dan anak-anak, akan mendapatkan cemoohan dan cemoohan ini akan mengganggu psikis mereka yang bisa saja lama-kelamaan akan mengidap gangguan mental yang cukup serius (Suryani 2016).

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Umrati and Wijaya 2020), dengan pendekatan studi literatur. Salah satu alasan pemilihan metode ini dikarenakan kasus-kasus dalam penelitian ini sudah terjadi dan menjadi catatan

dalam semua organisasi. Oleh karena itu untuk mendapatkan data dan fakta penulis meninjau kepustakaan yang sudah ada. Data tersebut penulis jadikan acuan dalam penyelesaian kasus-kasus dalam konteks penelitian ini. supaya penelitian ini dapat menemukan konsep dan data yang akurat perihal pandangan gereja tentang perceraian dan poligami penulis juga mengases data seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah Perceraian dan Poligami dan ayat-ayat Alkitab dan selanjutnya memberikan analisis terhadap data-data yang sudah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang pandangan gereja terhadap Perceraian dan poligami dalam gereja.

PEMBAHASAN

Pandangan Etika Kristen Tentang Perceraian Hidup

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Schafer 2012). Terdapat kelompok-kelompok gereja yang memiliki prinsip dan aturan yang berbeda dalam menanggapi fenomena perceraian dan menikah lagi sesuai dengan situasi gereja masing-masing dan berdasarkan tafsiran tertentu dari teks-teks Perjanjian Baru. Hal inilah yang perlu menarik perhatian khusus, sehingga ada jawaban untuk masalah ini.

Gereja Katolik Roma menuntut persetujuan dan pengakuan dari kedua pasangan bahwa pernikahan adalah untuk seumur hidup sebagai salah satu prasyarat untuk penyelenggaraan sakramennya. Pada prinsipnya pernikahan antara orang Kristen tidak mungkin dibubarkan oleh siapa pun. Namun gereja Katolik Roma juga mencoba mengikuti nasihat Paulus dalam 1 Korintus 7:15-16, tentang perpisahan dan kebebasan untuk menikah lagi manakala ada kasus pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama. Tetapi ayat ini diterapkan secara umum tertutup. Aturan gereja itu tidak mengikuti dan menerapkan (Matius 5:32, 19:9), dengan tidak memperbolehkan anggota jemaatnya untuk bercerai dan menikah lagi jika salah satu pasangan melakukan zina.

Namun, ada alasan khusus mengapa perceraian diperbolehkan oleh gereja Katolik Roma, yang tidak ditemukan dalam Perjanjian Baru, yaitu apabila suami dan istri tidak pernah melakukan hubungan seksual. Ditambahkan fakta bahwa sangat banyak pernikahan dianulasi, yaitu dibatalkan dengan pengertian bahwa sebenarnya tidak pernah ada pernikahan itu yang juga memungkinkan pernikahan baru (Schafer 2012).

Menurut hukum Romawi dan Helenis, perceraian boleh dilakukan pada prinsipnya oleh kedua belah pihak, baik oleh seorang suami maupun oleh seorang istri (semula bahkan ayahnya). Perceraian, sebagaimana pernikahan pada umumnya, dipandang sebagai hal pribadi. Keterlibatan dan persetujuan dari lembaga tertentu, baik dari pihak lembaga negara maupun dari pihak lembaga agama tidak diperlukan. Akan tetapi, surat resmi seharusnya dibuat. Cara perceraian sangat sederhana. Sesudah

kehendak untuk bercerai dinyatakan, suami mengusir istrinya keluar dari rumahnya, atau istri sendiri memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya. Jika demikian, ia biasanya tidak berhak menuntut bagian warisan yang diberikan ayahnya kepada suami sebelum menikah, sebaliknya ia bahkan dapat diwajibkan untuk mengembalikan pemberian mahar, sedangkan suami yang menceraikan istrinya tidak kehilangan warisannya. Kecuali istri diusir karena perzinahan, kepadanya diserahkan warisan ayahnya dan sebagian mahar sesuai ketentuan kontrak pernikahan. Anak tetap bersama dengan ayahnya. Perceraian sangat sering terjadi, dan tidak ada sanksi agamais atau stigma moralis yang berhubungan dengan itu. Dalam ukiran yang ditemukan pada sebuah kubur dikatakan: “Jarang terdapat perkawinan yang langgeng, yaitu yang diceraikan maut dan bukan di cerai hidup”(Schafer 2012).

Hal ini terjadi karena setiap pasangan yang sudah menikah kurang menghargai satu dengan yang lain. Kehidupan bersama dalam keluarga dianggap sebagai hal-hal yang biasa, sehingga jika ada masalah tidak berusaha untuk menyelesaikannya. Sebagai dampak buruknya yaitu masalah semakin besar dan pada akhirnya tidak ada jalan keluar lagi bagi pasangan tersebut dan perceraian merupakan pilihan yang diambil, dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga. Apapun alasannya perceraian bukan pilihan bagi orang Kristen dalam menyelesaikan masalah berumah tangga.

Bagaimana Pandangan Etika Kristen Tentang Poligami

Dalam pernikahan Kristen, ada dua prinsip krusial, yaitu monogami dan tidak boleh adanya perceraian. Atau dapat disebut sebagai pernikahan yang bersifat satu untuk selamanya. Biasanya isu yang sering dibahas dalam krisis perkawinan warga gereja adalah masalah perceraian, namun pada saat ini, tidak ada aturan baku lagi, bahkan semangat inipun masuk ke dalam gereja. Poligami menjadi menarik perhatian bahkan menjadi keprihatinan, karena banyak orang Kristen sedang melirikinya, karena merasa diajarkan oleh Alkitab sendiri. Secara khusus jemaat mempertanyakan, mengapa banyak tokoh Alkitab yang terdandang berpoligami, namun jemaat tidak diperbolehkan (Suryani 2016).

Poligami merupakan suatu hal yang mendapat perhatian khusus sehingga setiap umat Kristiani dilarang untuk melakukan poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab bahwa umat Kristen dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu orang agar hatinya tidak menyimpang. erdasarkan hal itu orang Kristen harus memiliki kesadaran serta pengetahuan yang baik tentang pernikahan di dalam kekristenan. Pada dasarnya orang Kristen sebelum memutuskan untuk menikah harus sudah memiliki kesadaran bahwa tidak boleh berpoligami bukan karena hal ini dilarang tetapi karena poligami merupakan bentuk dari sikap mementingkan kepuasan diri. Selain itu, poligami dalam pandangan ajaran agama Kristen juga mempunyai efek yang negatif baik terhadap

pelakunya maupun pada keluarga serta masyarakat yang berhubungan dengannya.(Winarto and Masudi 2016) Memerhatikan apa yang dijelaskan ini sebenarnya sebagai orang Kristen setiap pasangan yang sudah menikah memahami prinsip dalam pernikahan, tetapi karena tidak harmonis rumah tangga sehingga memiliki peluang untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan sebagai suami istri.

Bagaimana Pandangan Alkitab Tentang Perceraian Hidup.

Perkawinan, Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanana Yang Maha Esa (pasal 2 ayat 1). Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa perkawinan adalah proses awal pembentukan sebuah keluarga.(Oiladang 2022)

Perceraian dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda,(Sitorus and Sidauruk 2022) yaitu: *Pertama* Cerai hidup, umumnya terjadi atas dasar ketidakcocokan atau ada ketidaksamaan seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran, masalah ekonomi dan berbagai masalah lain yang dijadikan agar perceraian terjadi. Cerai mati, terjadi karena salah satu pasangan sudah meninggal dunia, namun jika memutuskan masih ingin tetap setia, maka ini bisa menjadi bukti nyata dari ikatan mulia berdasarkan kasih tulus dan murni sehingga dibawa sampai mati dengan langkah tidak akan menikah lagi. *Kedua*, Cerai mati, terjadi karena salah satu pasangan sudah meninggal dunia, namun jika memutuskan masih ingin tetap setia, maka ini bisa menjadi bukti nyata dari ikatan mulia berdasarkan kasih tulus dan murni sehingga dibawa sampai mati dengan langkah tidak akan menikah lagi.

Perceraian (Oiladang 2022). *Pertama*, Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri. *Kedua* Perceraian adalah pembubaran secara resmi terhadap suatu lembaga perkawinan yang sah. *Ketiga*, Perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup. *Keempat*, Perceraian dimaksudkan sebagai putusnya hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Penyebab Perceraian Hidup

Dalam masa sekarang ini, banyak sekali terjadi perceraian, terkadang perceraian terjadi karena masalah kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. Perceraian banyak terjadi karena kurangnya pendekatan akan Tuhan dan wawasan mengenai makna pernikahan yaitu hidup bersama selama-lamanya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Masalah internal biasanya dilatarbelakangi dari kedua belah pihak serta karena kurangnya kestabilan dalam perekonomian keluarga dan masalah eksternal biasanya dilatarbelakangi dari lingkungan atau pihak-pihak yang memiliki niat jahat untuk menghancurkan keluarga (Sitorus and Sidauruk 2022).

Biasanya perempuan tidak ingin bercerai karena alasan yang dibuat-buat atau negatif, justru banyak di antara mereka ingin bercerai karena tekanan batin yang sangat berat, sering disebabkan oleh perlakuan pasangannya yang tidak baik secara khusus dalam kasus kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga.(Schafer 2012) Kekerasan semacam ini disebut “kekerasan yang berlapis” karena biasanya bukan hanya satu macam kekerasan yang dialami oleh perempuan atau seorang istri.

Perceraian sangat mungkin terjadi karena perselingkuhan, terlebih kalau dilakukan oleh istri. Namun hal itu juga tergantung pada kasusnya, apakah ia terjatuh atau disengajakan. Hal itu tergantung pula pada kesadaran yang bersangkutan untuk menginsafi kesalahannya demi mempertahankan keutuhan keluarganya. Kondisi demikian sebagai pengujian kesetiaan seseorang terhadap pasangannya. Rupanya kekuatan agama menjadi penting dalam mendukung hukum adat tentang kesetiaan dalam perkawinan. Walaupun hukum adat membolehkan perceraian, tetapi apabila hal itu dipahami sebagai suatu praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ada kemungkinan mereka berupaya untuk tidak bercerai. Biasanya perceraian terjadi karena dipicu juga oleh pertimbangan yang tidak matang (Oiladang 2022).

Pandangan Alkitab Tentang Poligami

Pengertian Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi, poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya (Suryani 2016).

Alkitab menyatakan bahwa maksud Allah yang semula itu menghendaki satu laki-laki menikah dengan satu perempuan saja. Kejadian 2:24, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya (bukan istri-istri), sehingga keduanya menjadi satu daging (bukan daging-daging).” Walaupun dalam Kejadian 2:24, lebih menggambarkan apa itu pernikahan, ketimbang berapa orang yang terlibat. Kemudian dalam kitab Ulangan 17:14-20, Allah berkata bahwa raja-raja tidak seharusnya memperbanyak istri. Walaupun ini tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah bahwa raja-raja harus monogami, ayat ini bisa dimengerti sebagai pernyataan bahwa memiliki banyak istri dapat menyebabkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab telah mencantumkan masalah poligami yang dapat membawa masalah. Namun, hal ini masih belum dapat dijelaskan apakah Alkitab memang melarang para jemaatnya

untuk melakukan poligami. Justru, para pemuka kenamaan dalam Perjanjian Lama yang melakukan poligami.

Namun dalam kebanyakan masyarakat modern, poligami sama sekali sudah tidak perlu. Dalam kebanyakan budaya hari ini, perempuan mampu mencari nafkah dan melindungi diri mereka sendiri, sehingga realitas tersebut menghapuskan satu-satunya aspek positif dari poligami. Selanjutnya, kebanyakan bangsa modern memang menyatakan praktik poligami itu tidak sah. Menurut Roma 13:1-7, kita harus mentaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan pemerintah. Satu-satunya contoh Alkitab di mana kita tidak perlu mentaati hukum pemerintah hanya ketika hukum itu bertentangan dengan perintah Allah (Kisah Para Rasul 5:29). Karena Allah hanya mengizinkan praktik poligami dan tidak memerintahkannya, maka hukum yang melarang praktik poligami harus ditegakkan. Karena pada awalnya Allah memperbolehkan poligami untuk mengatasi masalah, bukan sebagai ukuran yang ideal. Sehubungan dengan perkembangan zaman yang tidak terdapat lagi permasalahan peperangan, maka poligami tidak dianjurkan lagi. Maka itu, pernikahan bagi pemeluk agama Kristen kembali pada prinsip bahwa pernikahan bersifat monogami dan tidak cerai, yang bermakna satu untuk selamanya.

Tindakan poligami telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat akibat serangkaian dampak yang diakibatkan adanya poligami serta pelanggaran prinsip-prinsip yang tumbuh pada masyarakat. Dampak poligami ini meliputi beberapa aspek yaitu psikologis istri, perkembangan anak dalam keluarga poligami serta lingkungan sosial masyarakat di sekitar keluarga tersebut. Kaum agamis yang mengizinkan poligami serta kaum feminis yang cenderung menentang adanya poligami memiliki pendapat masing-masing dan kekuatan argumen dengan kebenaran masing-masing. Beberapa agama telah mengizinkan adanya poligami dengan aturan tertentu, di sisi lain, kaum feminis mengedepankan kesetaraan gender serta membela hak-hak perempuan dalam menentang tindak poligami. Hal ini tentu ditimbulkan oleh adanya beberapa kasus poligami yang merebak di kalangan masyarakat bahkan menjadi kasus yang fenomenal. Pro dan kontra tidak hanya disampaikan melalui media sosial, namun juga melalui penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh para akademisi utamanya yang mengeluti bidang keilmuan sosial masyarakat (Suryani 2016).

Pandangan Alkitab Tentang Perceraian Hidup dan Poligami

Orang Yahudi menerima perceraian sebagai fakta nyata. Perceraian ditangani secara rutin dan dianggap sebagai bagian biasa dari interaksi-interaksi di dalam keluarga dan di antara keluarga. Ada beberapa teks di dalam Perjanjian Lama yang latar belakangnya mengisyaratkan adanya praktik perceraian (bdg. Imamat 21:7,14; 22:13; Yesaya 54:6; Yeremia 3:1; Ezra 10), menuntut perceraian jika ada pernikahan campur.

Namun, dalam Alkitab tidak ditemukan teks hukum yang mengatur secara spesifik dan sistematis hal perceraian. Yang ditemukan adalah satu teks yang mengatur perkara tertentu yang sangat khusus: Seorang istri yang pernah diceraikan dan kawin lagi, tidak boleh diterima kembali oleh suaminya yang pertama bahkan jika suaminya yang kedua telah meninggal (bdg. Ulangan 24:1-4). Teks aturan itu mensyaratkan adanya perceraian dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan memberikan surat cerai kepada istrinya. Dengan ini hukum Yahudi mengizinkan suami, dan pada umumnya hanya suami, menceraikan pasangannya asalkan melalui bentuk-bentuk ketentuan yang sah (bdg. Yesaya 50:1; Yeremia 3:8) (Schafer 2012).

Adanya surat cerai mencegah dakwaan zinah terhadapnya kemudian, halangan cerai terbesar adalah bahwa pada saat cerai *ketubbah* harus diberikan oleh laki-laki kepada mantan istri kecuali jika istri tersebut dapat dibuktikan tidak setia. Jika pada zaman Perjanjian Lama perempuan yang diceraikan tidak diterima kembali dalam keluarga asalnya, mereka sering menempuh nasib berat, antara lain mereka mungkin terpaksa menjual diri sebagai budak atau harus bekerja sebagai pelacur. Pada zaman Perjanjian Baru nasib perempuan yang diceraikan sangat tergantung pada ketentuan *ketubbah*. Dalam Perjanjian Lama tidak hanya tercantum ketentuan tentang kondisi yang mana yang memperbolehkan para istri meninggalkan suaminya, tetapi juga diceritakan beberapa contoh peristiwa konkret bahwa seorang istri benar-benar melakukannya. Keluaran 21:10-11, membiarkan seorang istri pergi saja jika ia tidak memperoleh makanan, pakaian dan persetubuhan selayaknya dari suaminya. Namun, nasib berat seorang gundik yang diceritakan dalam Hakim-hakim 19 dapat dimengerti sebagai peringatan untuk perempuan yang mungkin ingin memisahkan diri dari suaminya dan kembali ke rumah ayahnya atau inisiatif sendiri (ayat 2)). Mereka sama sekali tidak akan mengalami bantuan dari pihak siapa pun, tetapi akan menderita kekerasan laki-laki yang luar biasa kejam. Oleh karena itu, mereka lebih baik tetap di tempatnya (Schafer 2012).

Berhubungan dengan alasan yang memperbolehkan perceraian dari pihak suami, ada aliran-aliran yang memiliki pendapat yang berbeda. Ulangan 24:1, “Apabila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan berkuasa atas dia (menjadi suaminya), dan jika kemudian ia (suami) tidak menyukainya lagi, sebab didapatinya hal yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai kepadanya dan menyerahkannya ke tangannya dan menyuruh dia pergi dari rumahnya (rumah suami) ...” Yang didiskusikan adalah makna dari rumusan “hal yang tidak senonoh” (Ulangan 24:1a), lebih harfiah “ketelanjangan dari sesuatu”, “sesuatu yang mempermalukan.” Mula-mula, perkara ini dimengerti sebagai “ketelanjangan” kepala dan tangan atau pakaian yang terbuka di muka umum; yang dimaksudkan adalah penampilan yang kurang sopan yang menimbulkan anggapan jelek tentang seorang perempuan. Pada akhirnya,

pernikahan dapat dianggap seolah-olah sebagai hal yang sepele, yang dengan mudah dibubarkan sekehendak hati laki-laki (Schafer 2012).

Dalam hukum Yahudi, laki-laki yang menceraikan istrinya dan menikah lagi tidak bersalah terhadap kejahatan zinah karena konsep orang Yahudi tentang harta milik termasuk seksualitas istri. Oleh karena itu, seorang suami dianggap tidak mungkin melakukan perzinahan terhadap istrinya, dan ia tidak diwajibkan untuk setia terhadap istrinya dalam hal seksual; hanya istri yang terikat harus setia kepada suaminya (bdg. Roma 7:2-3). Jelas, ada standar ganda mengenai perzinahan. Para suami tidak dicegah oleh hukum supaya jangan berhubungan seksual khususnya dengan budak perempuan, mungkin juga dengan pelacur yang tidak berkaitan dengan penyembahan berhala (bdg. Kejadian 38:15-23). Sebaliknya, anak perempuan dikatakan membawa keprihatinan untuk ayahnya karena dapat mempermalukan keluarganya dalam beberapa hal. Jika muda, ayahnya harus prihatin bahwa jangan ia ditampik atau digodai atau dihamili; sesudah menikah, ayahnya harus prihatin bahwa jangan ia diceraikan dan tetap setia dan melahirkan anak (Schafer 2012).

Poligami dari perspektif agama Kristen (Suryani 2016). Alkitab menyatakan bahwa maksud Allah yang semula itu menghendaki satu laki-laki menikah dengan satu perempuan saja. Kejadian 2:24, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya (bukan istri-istri), sehingga keduanya menjadi satu daging (bukan daging-daging).” Walaupun dalam Kejadian 2:24, lebih menggambarkan apa itu pernikahan, ketimbang berapa orang yang terlibat. Kemudian dalam kitab Ulangan 17:14-20, Allah berkata bahwa raja-raja tidak seharusnya memperbanyak istri. Walaupun ini tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah bahwa raja-raja harus monogami, ayat ini bisa dimengerti sebagai pernyataan bahwa memiliki banyak istri dapat menyebabkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab telah mencantumkan masalah poligami yang dapat membawa masalah. Namun, hal ini masih belum dapat dijelaskan apakah Alkitab memang melarang para jemaatnya untuk melakukan poligami. Justru, para pemuka kenamaan dalam Perjanjian Lama yang melakukan poligami.

Namun dalam kebanyakan masyarakat modern, poligami sama sekali sudah tidak perlu. Dalam kebanyakan budaya hari ini, perempuan mampu mencari nafkah dan melindungi diri mereka sendiri, sehingga realitas tersebut menghapuskan satu-satunya aspek positif dari poligami. Selanjutnya, kebanyakan bangsa modern memang menyatakan praktik poligami itu tidak sah. Menurut Roma 13:1-7, kita harus mentaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan pemerintah. Satu-satunya contoh Alkitab di mana kita tidak perlu mentaati hukum pemerintah hanya ketika hukum itu bertentangan dengan perintah Allah (Kisah Para Rasul 5:29). Karena Allah hanya mengizinkan praktik poligami dan tidak memerintahkannya, maka hukum yang melarang praktik poligami harus ditegakkan. Karena pada awalnya Allah memperbolehkan poligami

untuk mengatasi masalah, bukan sebagai ukuran yang ideal. Sehubungan dengan perkembangan zaman yang tidak terdapat lagi permasalahan peperangan, maka poligami tidak dianjurkan lagi. Maka itu, pernikahan bagi pemeluk agama Kristen kembali pada prinsip bahwa pernikahan bersifat monogami dan tidak cerai, yang bermakna satu untuk selamanya.

HASIL

Sikap Gereja Terhadap Pandangan Etika Kristen.

Pada saat ini, pada zaman dan di bawah pengaruh budaya yang berbeda dengan budaya umat Yahudi pada zaman Romawi. Mereka memiliki adat istiadat yang kuat, termasuk konsep pernikahan dan perceraian. Perbedaan zaman dan budaya ini khususnya berpengaruh bagi pemikiran, pandangan dan penilaian terhadap kedua realitas hidup tersebut jika dibandingkan dengan keyakinan kehidupan orang Kristen sekarang ini. Sebagai orang Kristen, kehidupan yang dijalani harus sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, agar teks firman Tuhan dapat dipahami dengan benar, latar belakang patriarkhal memang harus diketahui. Namun, latar belakang patriarkhal itu tidak boleh salah dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan dan wajib diterapkan. Keadaan masyarakat patriarkhal bukan bagian dari wahyu Allah, melainkan berasal dari situasi dan syarat ekonomis pada zaman Alkitab (Schafer 2012).

Pengaktulisan teks-teks firman Tuhan pada masa kini harus melihat dan peduli akan situasi konkret di dalam kehidupan jemaat. Konteks kehidupan pada masa kini pasti sangat berbeda dengan kehidupan pada zaman Romawi, dan pada saat ini pun permasalahan makin kompleks. Oleh sebab itu, apa yang dahulu dianggap baik menurut adat istiadat dapat berubah penilaiannya, tergantung pada konteks zamannya. Misalnya, beberapa ketentuan Perjanjian Lama seperti tuntutan membunuh orang yang ketahuan berzinah, secara hukum sudah tidak boleh dipraktikkan lagi pada zaman Yesus. Pemikiran dan penilaian sebagai orang Kristen berbeda pula dengan yang berlalu pada zaman Perjanjian Baru. Pada zaman klasik, ketidaksetiaan suami terhadap istri merupakan hal yang biasa, tetapi pada saat ini terjadi perkembangan yang positif, yaitu kesetiaan juga dituntut oleh gereja. Demikian juga pada zaman itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan terutama dipahami sebagai bentuk hubungan dominasi dan kuasa, tetapi pada saat ini hubungan itu lebih diinginkan sebagai hubungan antar partner yang penuh kasih sehingga terjadi keadilan dan kesetaraan di dalamnya. Dewasa ini, orang yang berpendidikan tidak lagi beranggapan bahwa seksualitas istri adalah milik suaminya (Schafer 2012).

Dalam agama Kristen, adanya larangan moral terhadap praktik perceraian. Terkesan Alkitab membolehkan perceraian dengan alasan perzinahan, walaupun

sebenarnya tidaklah demikian. Ini sebagai akibat dari adanya perbedaan dalam menafsirkan ayat Alkitab yang menjadi rujukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wijanarko, kata zina dalam Matius 19:9 adalah terjemahan dari bahasa Yunani atau Gerika dari kata *Porneia*. Makna kata *Porneia* adalah *Harlotry*, yang artinya segala macam bentuk kejahatan seksual, termasuk *adultry* (zina), *fornication* (percabulan, dan *incest* (hubungan seksual antara orang-orang yang sangat dekat pertalian darahnya, selain termasuk juga sex menyimpang: dengan binatang, boneka atau dengan alat-alat bantu-sex toys). Itu artinya bahwa dalam kitab Matius, penekanan perceraian adalah berkaitan dengan ketegaran hati umat Israel yang hidup dalam kejahatan seksual, dan itulah yang menjadi alasan nabi Musa membolehkan memberi surat cerai.

Pandangan Kristen mengenai perceraian merupakan akhir dari sebuah ikatan pada sebuah pernikahan yang awalnya diharuskan berjalan seumur hidup, ini bisa saja terlaksana apabila pasangan sudah tidak ingin meneruskan kehidupan bersama sebagai sepasang suami istri. Perceraian sendiri tidak hanya akhir dari sebuah hubungan antara dua insan, namun dalam artian luas yang meliputi anak, harta benda serta lembaga gereja, pemerintah dan Allah sendiri, semua yang sudah terlibat ini juga akan menanggung resiko dari perceraian tersebut yang umumnya menciptakan sebuah konflik berkepanjangan menuju kehancuran secara langsung atau tidak (Sitorus and Sidauruk 2022). Pentingnya pemahaman dalam pernikahan yang benar, akan membentuk komitmen dalam hubungan suami istri. Hanya maut yang dapat memisahkan seseorang dari pasangannya dan menikah kembali. Pernikahan Kristen hanya dapat dipisahkan oleh kematian saja. Usaha dan perilaku manusia untuk bercerai adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan (Witoto 2021). Berdasarkan apa yang ditegaskan oleh Johannes, seringkali manusia lupa bahwa apa yang diputuskan dalam hal ini pengambilan keputusan untuk bercerai merupakan pelanggaran terhadap apa yang Allah sudah tetapkan.

KESIMPULAN

Perkawinan Kristen adalah sekali untuk seumur hidup, kecuali pasangannya meninggal dunia maka baik secara adat maupun agama, yang bersangkutan dapat menikah lagi. Perceraian bukanlah jalan yang dikehendaki Tuhan, apalagi bercerai dan kawin lagi adalah perzinahan. Pemahaman demikian dapat menolong mereka untuk tetap bertahan hingga maut yang memisahkan. Orang yang takut dan hormat akan Tuhan, maka ia tidak akan bercerai. Tidak ada alasan dalam rumah tangga orang beriman untuk bercerai, karena mereka selalu menjaga keharmonisan hubungannya sebagai gambaran hubungan Tuhan dan jemaat-Nya.

Ajaran gereja semestinya realistis dan alkitabiah. Dua aspek ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jika pengaktulisasin larangan cerai dari Yesus dan Paulus serta penulis Injil Sinoptis juga dapat disebut kreatif. Sebagai orang Kristen,

pada masa sekarang boleh memberanikan diri untuk menerapkan perkataan Yesus pada situasi jemaat masa kini. Orang Kristen wajib tidak hanya mengulangi perkataan Perjanjian Baru, tetapi juga menerapkan secara logis serta peduli akan akibatnya. Jika orang Kristen ingin mengembangkan ajaran tentang perceraian, seseorang dipanggil untuk menerima Yesus sebagai norma etika Kristen. Dalam hal itu, orang Kristen seharusnya dibimbing oleh kasih dan belas kasihan Yesus yang merupakan nilai sentral dalam Perjanjian Baru.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa lamanya pernikahan merupakan tantangan besar dan baru untuk semua pasangan pada masa kini. Sesuatu yang mungkin dapat dipelajari dari zaman klasik adalah penerimaan kegagalan hubungan suami-istri dan penanganan perceraian secara lebih pragmatis. Pemahaman akan ajaran Kristen tentang eksistensi perkawinan Kristen dan perceraian adalah penting sebagai suatu kekuatan bagi keutuhan keluarga. Setiap keluarga tidak luput dari masalah yang dihadapi dalam berumah tangga, baik itu dipicu kesalahpahaman, masalah ekonomi atau karena hal-hal yang lain. Tetapi untuk menghadapi hal demikian itu, seharusnya suami-istri tetap berpegang pada prinsip janji setia yang pernah diucapkan mula-mula. Janji setia saat menikah, yaitu dalam segala situasi, baik susah maupun senang, baik ada anak ataupun tidak, itu semua seharusnya tidak melunturkan janji setia di antara suami-istri. Oleh karena itu perlu memahami eksistensi kebertahanan keluarga. Keluarga yang terpelihara keutuhannya dalam waktu yang relatif lama, akan memiliki pemahaman, bahwa adanya kekuatan tertentu yang dapat menyebabkan kebertahanan suatu keluarga.

Pernikahan dalam ajaran Kristen merupakan upacara masehi yang harus dihormati karena Allah yang telah mempersatukan dan memberkatinya. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ajaran Kristen menolak pernikahan poligami, karena merupakan perbuatan zinah dan dosa. Pernikahan dalam ajaran Kristen memiliki karakteristik yang berbeda. Pernikahan Kristen bukan hanya berdasarkan Ketuhanan, melainkan direncanakan, ditetapkan dan diatur oleh Allah. Pernikahan Kristen dirumuskan sebagai suatu persekutuan hidup total dalam pertalian kasih antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung seumur hidup sampai mau memisahkan, yang dimeteraikan dengan berkat pernikahan kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon Imanuel Selan, and Mieke Yen Manu. 2022. "Poligami Dalam Keluarga Kristen Di Desa Haumeni." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 3(2):99–122. doi: 10.34307/KAMASEAN.V3I2.103.
- Elia, Samuel, and Ferry Simanjuntak. 2022. "Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen." *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 4(2):63–75. doi: 10.53547/diegesis.v4i2.84.
- Oiladang, Chrisistmust S. 2022. "Pandangan Keluarga Yang Tidak Bercerai Terhadap Praktik Perceraian (Kasus Keluarga Rote Thie Di Desa Tanah Merah Kupang

- NTT).” *Jurnal Hermeneutika* 8(1).
- Schafer, Ruth & Freshia Aprilyn Ross. 2012. *Bercerai Boleh Atau Tidak? Tafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*. Vol. 1. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sitorus, Bernat, and Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk. 2022. “Perceraian Dalam Pandangan Kristen.” *Majalah Ilmiah Methoda* 12(1):1–8.
- Suryani, Ni Gusti ayu putu. 2016. “Kajian Tindak Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam) Serta Perspektif Psikologi.” 1–15.
- Umrati, and Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Winarto, and Maulana Masudi. 2016. “Poligami Dalam Perspektif Islam Dan Kristen.” *Jurnal Studi Agama-Agama* 2.
- Witoro, Johannes. 2021. “Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya.” *Jurnal Teologi Biblika* 6(1):3–14.